

**ARAHAN INVESTASI DANA  
PENSIUN BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SULAWESI TENGAH  
NOMOR: 36/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2022**



**DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN**  
**DIREKSI PT BANK SULTENG**  
**SELAKU PENDIRI**  
**DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 36/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2022

**TENTANG**

**ARAHAN INVESTASI**  
**DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**SULAWESI TENGAH**

**DIREKSI PT. BANK SULTENG SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN**  
**BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

---

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya instrumen investasi di pasar uang, pasar modal, serta instrumen investasi lainnya di sektor riil, perlu diberikan keleluasaan yang memadai bagi Pengurus Dana Pensiun untuk berinvestasi dengan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun dan SEOJK Nomor 9/SEOJK/05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata Cara Penyampaian Laporan Investasi tahunan Dana Pensiun serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, maka dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa penyesuaian Arah-an Investasi Dana Pensiun PT. Bank Sulteng tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng selaku pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara RI. Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507).

3. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-33/NB.1/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
6. SEOJK Nomor 9/SEOJK/05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata Cara Penyampaian Laporan Investasi tahunan Dana Pensiun
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
8. Akte Pendirian PT. Bank Sulteng Nomor 23 tanggal 30 April 1999, Anand Umar Adrian, SH, NM Notaris di Palu dan disahkan oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-12841.HT.01.01 TH 1999 tanggal 12 Juli 1999 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 27 Agustus 1999 mendapat persetujuan Gubeoo2oornur Bank Indonesia No. 1/29/KEP-GBI/199 tanggal 10 Desember 1999.
9. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Nomor : 20 tanggal 11 maret tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT. Bank Sulteng;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Sulteng Nomor 023/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Arahah Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SULTENG SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah disingkat Dana Pensiun Bank Sulteng;
2. Pendiri adalah PT. Bank Sulteng;
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulteng;
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng;
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
6. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal,
7. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan pendiri yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun untuk melaksanakan investasi dalam rangka memaksimalkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun Bank Sulteng;
8. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
9. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi;
10. Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
11. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
12. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## **PRINSIP PENGELOLAAN**

### **Pasal 2**

- (1). Pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus terutama dalam melakukan investasi harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dana Pensiun menurut sifat waktunya adalah jangka panjang, oleh karena itu tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran resiko dan bersifat obyektif yang semata-mata untuk kepentingan Peserta dan Dana Pensiun serta Pemberi Kerja;
  - b. Dana Pensiun dari waktu ke waktu selalu membutuhkan dana likuid untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, oleh sebab itu sebagian aktiva haruslah dalam bentuk yang mudah ditukarkan menjadi kas atau memberikan penghasilan berkala, atau pendapatan dari apresiasi modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (2) Pengurus dalam melakukan investasi berpedoman pada faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Tingkat keamanan dan resiko, sehingga investasi yang dilakukan oleh Pengurus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran resiko;
  - b. Likuiditas sehingga investasi dapat dikonversikan ke dalam bentuk kas dalam waktu yang relatif singkat dan dengan minimal capital loss;
  - c. Jangka waktu penempatan, sehingga investasi yang dilakukan dapat dikombinasikan waktunya untuk jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.

### **SASARAN HASIL INVESTASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil optimum.
- (2) Investasi yang dilaksanakan oleh Pengurus harus menghasilkan Hasil Investasi setiap tahun sedikit-dikitnya sebesar 8% (delapan persen) dari total investasi.
- (3) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk hasil yang telah diterima (realized gain) dan hasil yang belum diterima (unrealized gain).

### **JENIS INVESTASI DAN PROPORSI UNTUK SETIAP JENIS INVESTASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan Pengurus pada jenis investasi sebagai berikut:
  - a. Tabungan pada Bank;
  - b. Deposito *On Call* pada Bank;
  - c. Deposito Berjangka pada Bank;
  - d. Sertifikat Deposito, pada Bank;
  - e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - f. Surat Berharga Negara;
  - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - i. Penyertaan Langsung di Indonesia;
  - j. Tanah di Indonesia; dan/atau
  - k. Bangunan di Indonesia

- (2). Pengaturan proporsi investasi Dana Pensiun dari setiap jenis investasi terhadap total investasi adalah sebagai berikut:

JENIS INVESTASI	Target Pendiri (Maksimum)
a. Tabungan pada Bank;	20%
b. Deposito On Call pada Bank;	30%
c. Deposito Berjangka pada Bank;	100%
d. Sertifikat Deposito pada Bank;	5%
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	20%
f. Surat Berharga Negara;	80%
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;	50%
h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	50%
i. Penyertaan Langsung di Indonesia	15%
j. Tanah di Indonesia; dan/atau	20%
k. Bangunan di Indonesia	20%

- (3) Penempatan investasi dalam bentuk deposito, diutamakan pada bank-bank Pemerintah/BUMN/BUMD.
- (4) Penempatan investasi dalam bentuk obligasi diutamakan pada obligasi Pemerintah/SUN/BUMN/BUMD dan obligasi Korporasi dengan peringkat minimal idBBB+.

#### BATASAN UNTUK SETIAP JENIS INVESTASI

##### Pasal 5

- (1) Investasi pada obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, hanya dapat ditempatkan pada obligasi yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya idBBB+ atau yang setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi dalam bentuk Tanah di Indonesia dan atau Bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf j dan k hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- Dilengkapi sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
  - Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku;
  - Investasi pada Tanah dan atau Bangunan di Indonesia tidak boleh melebihi 20% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

- (3) Seluruh Investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:
- a. Semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
  - b. Penyertaan langsung pada saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf i;
  - c. Tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dan/atau huruf k;

dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

### **PROPORSI INVESTASI DANA PENSIUN PADA SATU PIHAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Penempatan Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) pada satu Pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun, kecuali Surat Berharga Pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tanpa mengurangi maksud ketentuan ayat (1) pasal ini, jumlah investasi pada Penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf i pada satu pihak tidak boleh melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

### **OBJEK INVESTASI YANG DILARANG**

#### **Pasal 7**

Pengurus dilarang untuk:

- a. Investasi pada Tanah, Bangunan, atau Tanah dan Bangunan yang tidak memiliki sertifikat/surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Investasi pada Tanah, Bangunan, atau Tanah dan Bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir Pihak lain;
- c. Investasi pada Tabungan, Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito yang ditempatkan pada Bank yang tidak sehat;
- d. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.
- e. Investasi pada NCD (Negotiable Certificate Deposit).

### **LIKUIDITAS MINIMUM PORTOFOLIO INVESTASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

6

- (3) Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, minimum terdiri dari:
- a. Tabungan
  - b. Deposito Berjangka waktu 1 (satu) bulan dan Deposito On Call;
  - c. Kas;

## PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN

### Pasal 9

- (1) Dasar penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
  - b. Deposito *on call* pada Bank berdasar nilai nominal;
  - c. Deposito Berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
  - d. Sertifikat Deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
  - e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
  - f. Surat Berharga Negara berdasar :
    - 1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
    - 2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
  - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
  - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar :
    - 1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
    - 2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
  - i. Penyertaan Langsung di Indonesia dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK
  - j. Tanah di Indonesia dan/atau Bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK.

- 2) Penilaian atas penyertaan langsung pada saham, tanah di Indonesia dan/atau bangunan di Indonesia oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- 3) Untuk menentukan total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/ tentang Investasi Dana Pensiun, nilai investasi penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia dan/atau bangunan di Indonesia dapat diperoleh dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali apabila telah dilakukan penilaian baru oleh penilai yang terdaftar di OJK.

## **PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengurus wajib mentaati ketentuan dalam Arahan Investasi ini dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- (2) Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun, dan Pemberi Kerja.
- (3) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Rencana komposisi jenis investasi;
  - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
  - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran Arahan Investasi serta, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran resiko dan keputusan investasi yang obyektif.
- (5) Pengurus wajib menyampaikan laporan investasi tahunan dan laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan untuk setiap tahun buku kepada OJK dan Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (6) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta perihal ringkasan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada OJK dan wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi tersebut kepada Pendiri disertai ringkasan hasil evaluasi dari Dewan Pengawas.

- (7). Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (8) Pendapat dan saran sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini, wajib dibicarakan secara berkala dalam rapat Dewan Pengawas dan Pengurus.

## **PENILAIAN KINERJA INVESTASI DANA PENSIUN**

### **Pasal 11**

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada :
  - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan
  - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
- (5) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjalankan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

## **KAJIAN SAAT PENEMPATAN DAN PELEPASAN INVESTASI**

### **Pasal 12**

Pengurus wajib membuat kajian penempatan dan pelepasan investasi dengan menyesuaikan portofolio investasi yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Arahannya serta bunga teknis aktuarial yang dituangkan dalam Penyusunan Rencana Investasi Tahunan.

## **PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pengelolaan Dana Pensiun dialihkan kepada Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun, Lembaga Keuangan dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
  - b. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;

- c. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
  - d. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi; dan mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun.
  - e. Memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan pedoman pelaksanaan fungsi Manager Investasi.
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- (3) Penggunaan tenaga ahli, penasihat, Lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pendiri

#### **SANKSI** **Pasal 14**

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Arahan Investasi ini, maka Pengurus akan dikenakan sanksi oleh Pendiri sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga, dan diakhiri dengan pemberhentian; atau
- b. Langsung diberhentikan dan diganti dengan Pengurus baru.

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 15**

Penggunaan jasa Lembaga Keuangan dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun atau pemanfaatan saran, pendapat, dorongan dan hal-hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi ini dan Rencana Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, tidak mengurangi atau menghilangkan tanggungjawab Pengurus, untuk menaati ketentuan yang berlaku dalam Investasi Dana Pensiun.

#### **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 16**

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Direksi Nomor 023/SK-PENDIRI/DP-BPD.ST/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 31 Maret 2022

 PT. BANK SULTENG

  
**JUDY KOAGOW**  
*Direktur Kepatuhan*

  
*Direksi*

  
**Hi. RAMIYATIE**  
*Direktur Operasional*